

**Reinterpretasi Hadis Larangan Kepemimpinan
Perempuan: Telaah Hermeneutika
Nasr Hamid Abu Zayd**
*Reinterpretation of the Hadith Prohibiting Women's
Leadership: A Hermeneutical Study by
Nasr Hamid Abu Zayd*

Lisa Mawarda^{1*} & Masruhan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ¹lisamarsha1303@gmail.com, ²masruhan@uinsa.ac.id

Abstract

This study focuses on reinterpreting the meaning of hadiths on female leadership and the implications of Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutics on contextual Hadiths. This study is a qualitative study using library research and Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutics approach. The final results obtained from this study are, first, the interpretation of the Qur'an and hadith as texts cannot only be understood through linguistic analysis, but also the historical context at the time the Qur'an and hadith were revealed because the texts have historical dimensions. Second, Abu Zayd explains that in interpreting texts, a mufassir must be able to explain three main concepts, namely meaning (dalalah), significance (magza), and maksut 'anhu (unspoken dimensions). Third, based on the application of hermeneutics, it is concluded that the meaning of the hadith is that the prohibition is specific to the conditions of society at the time of the Prophet. Its significance affirms that leadership requires capacity, not gender, and that Islam must be understood in the spirit of justice and the benefit of the people. Meanwhile, the implicit purpose of the hadith (maqsud 'anhu) points to the need for stability and social justice that can be achieved by anyone, male or female, as long as they meet the criteria for leadership.

Pembahasan pada penelitian ini terfokuskan kepada reinterpretasi makna Hadis kepemimpinan perempuan serta implikasi hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd terhadap Hadis kontekstual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian library research dan pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, Penafsiran al-Qur'an dan Hadis sebagai teks tidak dapat hanya dipahami melalui analisis linguistik, tetapi juga

History of Article:

Submitted: Jun 1, 2025; Accepted: Sept 29, 2025; Published: Oct 29, 2025

*Corresponding Author: Lisa Mawarda



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

konteks historis pada saat al Qur'an dan Hadis turun karena teks memiliki dimensi historis. Kedua, Abu Zayd menjelaskan dalam interpretasi terhadap teks seorang mufassir harus mampu menjelaskan tiga konsep utama yakni makna (dalalah), signifikansi (magza) dan maksud 'anhu (dimensi yang tidak terkatakan). Ketiga, Berdasarkan penerapaaan hermeneutika tersebut dihasilkan bahwa makna dari Hadis tersebut adalah larangan itu bersifat partikular terhadap kondisi masyarakat pada masa Nabi. Signifikansinya menegaskan bahwa kepemimpinan menuntut kapasitas, bukan jenis kelamin, dan bahwa Islam harus dipahami dalam semangat keadilan dan kemaslahatan umat. Sementara itu, tujuan implisit Hadis (maqsud 'anhu) mengarah pada perlunya stabilitas dan keadilan sosial yang bisa dicapai oleh siapa pun laki-laki atau perempuan selama ia memenuhi kriteria kepemimpinan.

Keywords: Contextual Hadith; Women's Leadership; Nasr Hamid's Hermeneutics; Reinterpretation of Meaning

Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam merupakan isu yang kian relevan untuk dikaji dalam berbagai konteks, baik sosial, politik, maupun budaya. Di tengah kemajuan zaman dan meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai sektor kehidupan, eksistensi perempuan dalam posisi kepemimpinan tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan. Secara tradisional, perempuan sering kali diidentikkan sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, dan kurang rasional, sementara laki-laki digambarkan sebagai pribadi yang gagah, berani, dan rasional. Pandangan dikotomis ini telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang seolah-olah perlu dilindungi dan tidak layak untuk memimpin. Akibatnya, perempuan kerap kali tersisih dari ruang-ruang strategis, terutama dalam hal kepemimpinan publik. persepsi ini tidak sepenuhnya diterima secara mutlak.¹

Topik tentang kepemimpinan perempuan telah dijelaskan dalam Hadis sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana para ulama sepakat bahwasanya al-Qur'an dan Hadis merupakan landasan hukum Islam². Teks dalam Hadis tidak dapat dipahami secara tekstual semata karena pada dasarnya situasi yang dialami di masa sekarang berbeda dengan kondisi pada masa kenabian. Teks Hadis lahir dalam lingkungan sosial, budaya, dan politik tertentu yang memengaruhi kandungan dan orientasi maknanya. Oleh karena itu, memahami Hadis secara

¹ Arya Angga Dinata Saputra, *Implementasi Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Ormawa Fuadah UIN Salatiga)*, Skripsi UIN Salatiga 2021-2023.

² Asih Kurniasih, Muhammad Arif, Metodologi Kritik Matan Hadis (Kajian terhadap Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis Karya Muhammad al-Ghazali, *Jurnal HOLISTIC al-Hadis* 4, (No. 2 (2018): 43.

literal tanpa mempertimbangkan konteks asal dan perubahan zaman dapat mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran dan penerapannya dalam kehidupan modern³.

Dari kerangka di atas terdapat sebuah pendekatan hermeneutika sebagai metode penafsiran makna teks yang menawarkan pendekatan alternatif dengan menggali dimensi historis, sosial, dan psikologis dari teks keagamaan. Salah satu pemikir yang menonjol dalam pendekatan ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd, seorang pemikir muslim progresif asal Mesir yang mengusulkan pembacaan teks keagamaan termasuk Hadis melalui pendekatan hermeneutika yang menekankan keterkaitan antara teks, konteks dan pembaca.

Nasr Hamid Abu Zayd mengembangkan teori hermeneutika berbasis linguistik dan sosial, di mana teks keagamaan dipahami sebagai produk budaya yang terbuka terhadap berbagai interpretasi baru sesuai dengan konteks pembacanya. Abu Zayd mengkritik pembacaan literal terhadap Hadis, dan mendorong pembacaan yang mempertimbangkan dinamika sosial-historis umat Islam. Untuk menginterpretasi suatu teks, Abu Zayd lebih menekankan pada metode ta'wil yang dimana metode ini tidak sekadar melakukan penafsiran pada teks sesuai perkataannya saja.⁴

Beberapa penelitian tentang pendekatan ini ditunjukkan antara lain bagaimana aplikasi hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd menafsirkan Hadis Nabi tentang perintah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah mengajarkan bahwa jihad dalam pandangan Islam hanya dengan cara yang santun. Pendekatan ini juga dipakai untuk menjelaskan relevansi program Hafiz Indonesia berdasarkan Hadis keutamaan menghafal Al-Qur'an.⁵ Pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd menggunakan dua level pemaknaan yakni *dalalah* dan *maghza* juga digunakan dalam menganalisis Hadis-Hadis tentang perceraian⁶.

Penelitian Hilal tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an menjelaskan perbandingan kualitas kepemimpinan laki-laki dan perempuan

³ Andri Afriani dan Firad Wijaya, "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist," *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)* 1, no. 1 (12 Januari 2021): 37–54, <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>.

⁴ Muhammad Alfian, "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *Jurnal Islamika: Kurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 18, No. 1 (t.t).

⁵ Ulummudin, "Memahami Hadis-hadis Keutamaan Menghafal al-Qur'an dan Kaitannya dengan Program Hafiz Indonesia di RCTI (Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid)," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (11 Mei 2020): 57, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1103>.

⁶ Taufik Kurrahman, Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd: Analisis Hadis-Hadis Perceraian, *Rivayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1 (2021).

berdasarkan karakter yang terdapat dalam al-Qu'an. Disebutkan bahwa hampir semua sifat kepemimpinan utama (kemampuan memimpin krisis, hubungan pemimpin-pengikut, struktur tugas) dapat ditemui baik pada pemimpin laki-laki maupun perempuan dengan perbedaan minor misalnya dalam aspek kekuatan fisik atau kondisi perang.⁷ Terdapat pula artikel yang mengeksplorasi Hadis tentang kepemimpinan perempuan dan mengidentifikasi dua pendapat yakni pihak yang menolak secara tekstual dan menerima secara kontekstual. Argumen kontekstual menyatakan bahwa Hadis tersebut berlaku pada masa waktu dan kondisi sosial tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasi ke semua situasi.⁸

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran hermenutika Abu Zayd terhadap studi Hadis kontekstual yang membuka jalan bagi pengembangan pradigma baru dalam memahami Hadis secara lebih kritis, manusiawi, dan relevan dengan realitas sosial. Sebagai penerapan konkrit, penelitian ini juga menyentuh pada analisis kasus terhadap Hadis kepemimpinan perempuan dengan menggunakan kerangka hermeneutika Abu Zayd guna menunjukkan bagaimana metode ini dapat mengungkap makna yang lebih etis dan kontekstual dari sebuah teks normatif.

Metode

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan suatu masalah, baik masalah manusia ataupun sosial⁹. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan implikasi hermenutika Nasr Hamid Abu Zayd secara mendalam dan komprehensif dengan melacak ke kitab karya Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmū al-Naṣḥ: Dirāsah fī 'Ulum al-Qur'an, Naqd al-Khitāb al-Dīni, Isyālīyyat al-Qira'at wa Aliyat al-Ta'wil*, serta untuk sekunder terdapat kitab *Dawā'ira l-Khauf: Qiraāh fī Khitāb al-Mar'ah*, dan beberapa jurnal. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan *takhrīj al-Ḥadīth* dan metode hermeneutika filosofis dengan tahapan: *pertama*, analisis tematik untuk mengidentifikasi gagasan utama dari pemikiran Abu Zayd. *Kedua*, analisis kritis reflektif untuk menilai relevansi dan implikasi pemikiran Abu Zayd terhadap pengembangan studi Hadis kontekstual serta memberikan pemahaman baru terhadap teks, seperti dalam studi kasus Hadis larangan kepemimpinan perempuan.

⁷ Huda Hilal, Matching leadership qualities of male and female leaders from the Qur'anic perspective: An exegetical analysis, *Jurnal Intellectual Discourse* 23, No. 1, 2015)

⁸ A. Saeful, A. I. Imamah, Amrin, dkk, Study of The Hadith of Female Leadership, *ICIIS and ICESTIS* 2021.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Hermenutika Hadis Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer yang mengembangkan pendekatan hermeneutika kritis terhadap teks-teks keagamaan, khususnya pada al-Qur'an dan Hadis. Hermenutika Abu Zayd termasuk ke dalam kelompok atau suatu aliran objektivis cum subjektivis yang berarti tidak mengabaikan makna awal teks untuk menemukan makna baru yang sesuai dengan konteks masa kini.¹⁰ Nama lengkapnya adalah Nasr Hamid Abu Zayd, ia lahir di sebuah desa Qaffin Tantra yaitu di Mesir pada 10 Juli 1943. Lahir dari keluarga yang taat beragama, ayahnya memberi nama Nasr dengan harapan agar ia selalu membawa kemenangan atas lawannya sebagaimana mengingat pada saat kelahirannya bertepatan dengan perang dunia ke-2.¹¹

Nasr Hamid Abu Zayd merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat produktif, hal ini bisa dilihat dari beberapa karya yang ia hasilkan, berikut terdapat beberapa karya sejak tahun 1964 sampai 1999 baik berbentuk buku, maupun artikel. Di antara karyanya yaitu: *Maḥmūd al-Naṣh: Dirāsah fī 'Ulum al-Qur'an, Naqd al-Khitāb al-Dīnī, Dawā'ira l-Khauf: Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah, Al-Imām al-Syafi'ī wa Ta'sis al-Aidiūliyyat al-Wasatiyyat, Al-Nass, al-Sultat, al-Haqiqāt, Isyāliyyat al-Qira'at wa Aliyat al-Ta'wil, Al-Tafkīr fī Zamān al-Takfīr, Falsafat al-Ta'wil; Dirāsāt fī al-Ta'wil al-Qur'ān 'Ind Muhyiddin Ibn 'Arabi, Al-Ittijāhat al-Aql fī al-Tafsīr: Dirāsāt fī Qadiyat al-majāz Ind al-Mu'tazilah, Theal- Qur'an: God and Man in Communication*¹².

Menurut Abu Zayd teks al-Qur'an maupun Hadis selalu terbentuk dengan adanya pengaruh dari realitas dan budaya.¹³ Pada saat Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, Allah memilih media bahasa tertentu melalui perantaraan malaikat Jibril disesuaikan dengan bahasa yang dipahami oleh sang penerima. Bahasa memiliki kedudukan yang sangat vital, sebab berfungsi sebagai perangkat sosial yang mampu mentransformasikan realitas material dan ide-ide abstrak menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti manusia. Selain itu, bahasa juga menjadi instrumen komunikasi antara pembicara dan pendengar, antara pengirim dan penerima pesan.

Kajian teks terhadap al-Qur'an dan Hadis yang menggunakan bahasa sebagai medianya harus mempertimbangkan latar belakang budaya dan realitas historis

¹⁰ Fikri Hamdani, "Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd" *Jurnal Farabi* 13, No. 1 (2016).

¹¹ Lailatu Rohmah, "Studi atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid," *Jurnal Hikmah* XII, No. 2 (2016).

¹² Muhammad Alfian, "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, No. 1 (2018).

¹³ Abu Zayd, *al-Khita'ab wa al-Ta'wil*, (Cairo: al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 2000).

saat teks tersebut turun. Analisis yang digunakan dalam hermeneutika Abu Zayd adalah analisis teks bahasa sastra yang kemudian sering kali digunakan untuk memahami makna dari sebuah teks bahasa serta merupakan cara untuk memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks.

Teks, Konteks, dan Tingkatan dalam Pembacaan Hadis menurut Nasr Hamid Abu Zayd

Hubungan antara teks dan konteks merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami teks keagamaan. Teks lahir dalam ruang sosial tertentu, membawa muatan budaya, serta merefleksikan dinamika sosial politik zamannya. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, dalam interpretasi terhadap teks-teks keagamaan baik itu al-Qur'an maupun Hadis bagi wacana agama merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting jika bukan yang terpenting untuk melontarkan konsep dan pandangan-pandangannya. Dalam interpretasi teks dapat menghasilkan makna teks, untuk menuntut pengungkapan makna melalui analisis atas berbagai level konteks.

Dalam kajian keagamaan sering terjadi pengabaian terhadap berbagai level konteks yang melingkupi teks, bahkan tidak jarang keseluruhan konteks tersebut diabaikan demi mempertahankan makna yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Abu Zayd pengabaian tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu ketidaksadaran terhadap norma-norma pembentukan teks linguistik dan asumsi bahwa teks-teks agama merupakan teks yang unik, berbeda atau hampir sepenuhnya terpisah dari teks-teks linguistik lainya.¹⁴

Penafsiran al-Qur'an dan Hadis sebagai teks tidak dapat hanya dipahami melalui analisis linguistik, tetapi juga konteks historis pada saat al Qur'an dan Hadis turun karena teks memiliki dimensi historis.¹⁵ Analisis terhadap teks menurut konteks saat itu perlu dilakukan karena pesan Islam tidak akan tersampaikan, jika masyarakat pendengar pertama tidak memahaminya. Jika teks dipahami oleh masyarakat dalam konteks yang berbeda, maka akan melahirkan pemahaman berbeda pula mengenai pesan yang terkandung dalam teks. Oleh karena itu, pemahaman generasi Muslim pertama terhadap pesan teks tidak dianggap sebagai pemahaman yang mutlak dan absolut.

Menurut Abu Zayd, pada dasarnya konteks walaupun dalam katanya berbentuk tunggal, akan tetapi dapat mencakup banyak dimensi. Pembagian level-level konteks yang memiliki peran sangat penting dalam proses interpretasi meliputi: Konteks sosio-kultural yaitu kondisi sosial dan budaya yang

¹⁴ Alvan Fathony, "Gender dalam Kajian Islam (Studi Atas Metode Pembacaan Teks Nasr hamid Abu Zayd)," *al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (t.t.): 135.

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khiṭba>b al-Di>ni>*, (Kairo: Si>na> Lilnasyr, 1994).

membentuk aturan, adat istiadat, serta tradisi yang termanifestasi dalam bahasa teks tersebut; Konteks eksternal yakni latar percakapan yang menjadi bagian dari struktur kebahasaan teks, mencerminkan hubungan antara teks dan realitas sosial saat itu; Konteks internal yang berkaitan dengan ketidakterpaduan struktur internal teks serta keberagaman lapisan wacana di dalamnya, Abu Zayd menekankan bahwa struktur teks tidak bersifat tunggal atau utuh secara menyeluruh; Konteks bahasa yang tidak hanya mencakup unsur-unsur kalimat dan hubungan antarkalimat, tetapi juga mencakup perluasan figuratif, struktur gramatikal, dan makna implisit yang tersembunyi dalam susunan wacana; dan Konteks pembacaan atau penakwilan (penafsiran) yang pada dasarnya merupakan proses dekonstruksi terhadap sistem kode yang melekat pada teks, sehingga memungkinkan munculnya penafsiran baru berdasarkan pengalaman dan sudut pandang pembaca kontemporer.¹⁶

Menurut hermenutika Abu Zayd ketika melakukan interpretasi, penafsir harus berangkat dari dua sudut pandang. *Pertama*, diperlukan pendekatan historis yang berfungsi untuk menempatkan teks-teks keagamaan dalam konteks zamannya guna mengungkap makna asli sebagaimana dimaksud ketika teks itu lahir. *Kedua*, pendekatan sosiologis budaya kontemporer yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor aktual yang mendorong perlunya reinterpretasi teks agar tetap relevan dengan realitas masyarakat saat ini.¹⁷

Kemudian Abu Zayd menjelaskan dalam interpretasi terhadap teks seorang mufassir harus mampu menjelaskan tiga konsep utama yakni 1) Makna (*dalalah*) yaitu apa yang direpresentasikan oleh teks atau sebuah makna yang bersifat statis dan tidak berubah atau makna merupakan makna asli kontekstual yang hampir tidak berubah karena historisnya; 2) Signifikansi (*magza*) yang merupakan makna baru yang lebih produktif, sebuah hubungan antara makna dan pembaca, senantiasa menunjukkan adanya hubungan antara teks dan realitas dengan satu kutub tetap yang tidak mengalami perubahan, yaitu makna yang dimaksudkan oleh teks;¹⁸ dan 3) *Maksut 'Anhu* (dimensi yang tidak terucapkan) dalam hermenutika Abu Zayd merujuk kepada unsur makna yang dimaksudkan tetapi tidak secara eksplisit diungkapkan dalam teks, namun tetap menjadi bagian dari pesan yang hendak disampaikan. Abu Zayd menganggap bahwa setiap teks, selain memiliki makna literal yang tertuang secara eksplisit (makna), juga mengandung lapisan makna yang tersembunyi, yang hanya dapat

¹⁶ Fikri Hamdani, "Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd.", Jurnal Farabi 13, No. 1 (2016)

¹⁷ Muhammad Saekul Mujahidin, "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern.", *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir* 8, No. 1 (2023)

¹⁸ Abu Zayd, Naqd al-Khita>b.....

diungkap melalui analisis terhadap struktur teks, konteks historis, serta situasi sosio kultural saat teks itu lahir.¹⁹

Dari penjelasan tiga konsep di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memahami ketiga konsep tersebut, maka seorang penafsir harus memposisikan dirinya pada “kenyataan sekarang”. Kemudian menelusuri “masa lalu” dengan masuk pada ruang historis teks untuk mencari “makna asal”. Selanjutnya kembali ke “masa kini” untuk membangun kembali “signifikansi”. Setelah menemukan signifikansi maka penafsir dapat membuka dimensi yang “tak terkatakan” dari suatu pesan teks.²⁰ Abu Zayd membedakan antara makna dan signifikansi, ia menyatakan bahwa makna bersifat historis maka dari itu harus paham konteks internal linguistik, konteks sosial budaya. Sedangkan signifikansi bersifat kekinian, yakni hasil dari pembacaan yang berbeda dengan masa terbentuknya teks. Signifikansi juga bersifat dinamis seiring dengan horison pembacaan yang berubah.

Interpretasi makna Hadis Kepemimpinan Perempuan perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd

Larangan terhadap kepemimpinan seorang perempuan seringkali menjadi perdebatan di kalangan ulama karena adanya Hadis yang dijadikan landasan hukum terkait masalah tersebut. Oleh karena itu Hadis ini harus dipahami secara kontekstual. Salah satu Hadis utama yang selalu dijadikan rujukan yakni terdapat dalam kitab Shahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Nabi kepada kerajaan Kisra:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»²¹

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau ﷺ tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda, "tidak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka”

¹⁹ Abu Zayd, Naqd al-Khita>b al-Di>ini>, (Cairo: Si>na> Lilnasyr, 1994).

²⁰ Abu Zayd, *al-Khita>b wa al-Ta'wil*, (Cairo: al-Markaz al-Thaqa>fi> al-'Arabi>, 2000).

²¹ Abu> 'Abdillah Muh}ammad bAbu Zayd, Naqd al-Khita>b al-Di>ini>, (Cairo: Si>na> Lilnasyr, 1994).

²² Abu Zayd, *al-Khita>b wa al-Ta'wil*, (Cairo: al-Markaz al-Thaqa>fi> al-'Arabi>, 2000).in Isma>'i>l al-Bukha>ri>, *Shahi}>h Bukha>ri>*, vol. 1 (t.tp:Da>r Tu>q al-Naja>h, 1422).

Hadis di atas menjadi dasar utama perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan, sehingga untuk menilai apakah Hadis ini kualitasnya sahih atau dha'if maka diperlukannya berbagai macam cara seperti takhrij Hadis, kritik sanad, dan matan yang akan dijelaskan di bawah ini:

Setelah meneliti Hadis di atas untuk mentakhrij Hadis maka menggunakan kata kunci "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ" yang akhirnya ditemukanlah beberapa Hadis dari sumber yang berbeda. Pertama dalam kitab Musnad Ahmad No. indeks 20517

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»²²

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Uyainah, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Abu Bakrah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."

Kedua, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi No. indeks 2262

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ: «مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: ابْنَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ [ص: 528] امْرَأَةٌ»، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةُ يَغْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ²³

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits, telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Al Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ saat Kisra mati, beliau bersabda, "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: Putrinya, Nabi ﷺ bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita." Berkata Abu Bakrah: Saat 'A'isyah tiba di Bashrah, aku sebutkan sabda Rasulullah ﷺ lalu Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih.

²² Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy- Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz. 34 (Beirut: Muassasah ar- Risalah, 1421 H), 85.

²³ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad- Dhahak, Sunan Tirmidzi, Juz. 4 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al- Baab al- Halabi, 1975 M), 527.

Ketiga Hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i No. indeks 5388

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: بَنْتُهُ، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»²⁴

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna ia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits ia berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Al Hasan dari Abu Bakrah ia berkata, "Allah telah memeliharaaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ saat Kisra hancur, beliau bertanya, "Siapa yang mereka angkat sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Puterinya." Beliau lalu bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita."

Dari semua Hadis yang telah dikumpulkan di atas ternyata semuanya berasal dari Nabi saw. namun di jalur Abu Bakrah terpecah menjadi 2 bagian yakni dari Ayahnya 'Uyaynah dan al-Hasan dan dari al-Hasan pun terbagi menjadi 2 bagian yakni Humaid dan 'Auf. Sehingga kualitas Hadis ini adalah *Shahih li Dzatihi* meskipun dari banyak jalur. Sanadnya telah memenuhi kaidah keshahihan sanad Hadis yaitu sanadnya bersambung, perawi yang adil dan dhabit, terhindar dari syadz dan illat. Sedangkan jika dilihat dari kritik matan, Hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam surah an-Naml ayat 22.

Ayat tersebut menggambarkan sosok perempuan yang memimpin sebuah kerajaan, yaitu Balqis binti Syurahil, ratu Saba'. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memimpin dewan musyawarah yang terdiri atas 312 orang, di mana masing-masing pemimpin membawahi sekitar 10.000 anggota. Kerajaannya terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Shan'a, dan dianugerahi kekayaan melimpah yang menjadi ciri kerajaan besar. Balqis juga memiliki singgasana megah yang dihiasi emas, mutiara, serta berbagai batu permata berharga.²⁵

Kemudian jika dilihat dari *asbabul wurud* atau secara historis Nabi meriwayatkan Hadis tersebut untuk mengisahkan sebuah kerajaan yakni kematian Kisra ibn Barwaiz seorang raja imperium Persia. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "siapakah yang akan menggantikannya menjadi raja di Persia?" lalu para sahabat menjawab bahwa yang akan menggantikannya adalah puterinya (maksudnya cucunya) yang bernama Buran

²⁴ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al- Khurasani, Sunan ash- Shaghir lin Nasa'I,, Juz. 8 (Halab: Maktab al- Mathbu'ah al- Islamiyyah, 1986 M), 227

²⁵ Lujeng Lutfiyah, Lubabah Diyanah, Kepemimpinan Perempuan Dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), *Al Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, No. 2, 2022, 280.

binti Syairuwaih bin Kisra bin Barwaiz. Peristiwa ini bermula ketika Syairuwaih membunuh ayahnya untuk menjadi raja, setelah 6 bulan kematian ayahnya ternyata ia ikut meninggal juga. Kematian Syairuwaih menimbulkan masalah karena ia tidak memiliki saudara laki-laki yang dapat menggantikannya dan juga tidak memiliki putra sebagai penerus. Demi mempertahankan tahtanya agar tidak jatuh ke tangan orang luar maka kerajaan akhirnya mengangkat putrinya yakni Buran binti Syurawaih sebagai ratu imperium Persia. Tidak berselang lama, kekuasaan Persia hancur berantakan.²⁶

Sedangkan alasan periwayatan Abu Bakrah terhadap Hadis ini berkaitan dengan konteks perang Jamal pada tahun 36 H. Peristiwa tersebut melibatkan Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang bergerak menuju Basrah untuk menuntut pelaksanaan qishash terhadap para pembunuh Khalifah 'Utsman bin Affan oleh pemerintah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakrah yang awalnya hampir bergabung dengan pasukan Jamal kemudian mengurungkan niatnya setelah mengingat sabda Nabi tentang *قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*. Ia menilai bahwa keterlibatan perempuan sebagai figur utama dalam pasukan Jamal, yakni Aisyah, menjadi alasan teologis sekaligus politis baginya untuk tidak ikut serta.²⁷

Selanjutnya jika dilihat dari konteks bahasa lafad *قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ لَنْ يُفْلِحَ* terdiri dari kata “لَنْ” yang berfungsi sebagai huruf *nafi lil istiqlal* yaitu penyangkalan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan “يُفْلِحَ” merupakan bentuk *fi'il mushari'* dari “أَفْلَحَ” yang memiliki arti berhasil atau sukses. Dengan demikian, struktur kalimat di atas memiliki arti bahwa suatu keberhasilan tidak akan terjadi dalam konteks waktu mendatang, khususnya jika dikaitkan dengan objek pembicaraan dalam Hadis tersebut.

Para ulama berbeda pendapat terkait fungsi “لَنْ” dalam konteks ini, apakah ia menunjukkan *ta'bid* (penyangkalan selamanya) atau hanya *ta'qiit* (bersifat sementara). Sehingga mayoritas ulama memandang bahwa kata tersebut bukan bentuk pelarangan yang bersifat mutlak melainkan bersifat kontekstual tergantung pada situasi tertentu. Selanjutnya kata “قَوْمٌ” berarti kaum dan kata “وَلَوْ” memiliki arti menyerahkan urusan atau menjadikan seorang sebagai pemimpin. Sedangkan *أَمَرَهُمْ* merupakan kata *amr* dalam bentuk mufrad yang disandarkan pada kata benda *ma'rifah* (mereka), yang dalam ilmu usul fiqh dipahami sebagai *lafaz 'ām* (umum). Ini berarti kata tersebut mencakup seluruh jenis urusan atau kepemimpinan, baik urusan domestik maupun

²⁶ Ghazirah Abdi Ummah, *Fathul Baari Syarah: Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

²⁷ Abu Abbas Shihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, Irsyad As-Syari li Syarh Shahih Al-Bukhari vol. 6, (Beirut: Dar Fikr Araby, 1304), 640

kenegaraan. Sementara itu, lafaz *imra'ah* (امراة) merupakan kata *kehas* dalam bentuk jenis (nau'), bukan dalam bentuk nama individual. Oleh karena itu, yang dimaksud dalam Hadis tersebut bukanlah seluruh perempuan, tetapi mengarah khusus kepada kasus Buran binti Kisra, putri Raja Persia, yang naik tahta setelah kematian ayahnya.²⁸

Dalam menyikapi persoalan Hadis di atas yang sering dijadikan perdebatan, maka penelitian ini mengambil salah satu pendapat tokoh kontemporer Yusuf Qardhawi dan tokoh feminis yaitu Fatimah Mernissi. Kedua tokoh ini dalam menilai suatu Hadis tidak hanya berpatokan pada pemahaman tekstual melainkan mengedepankan pemahaman kontekstual. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa pemahaman terhadap *asbabul wurud* dari suatu Hadis merupakan hal yang penting sehingga akan didapatkan pemahaman yang benar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan sosio-historis di mana pendekatan ini menekankan pada aspek sejarah ketika sebuah Hadis dikeluarkan. Ia menilai bahwa Hadis *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَنَّ اَمْرَهُمْ امْرَأَةً* dengan menggunakan kaidah “kekhususan sebab bukan keumuman lafadz”, sehingga larangan tersebut dipahami secara khusus merujuk pada konteks ratu Kisra di Persia, bukan mutlak bagi seluruh perempuan.

Menurutnya, sistem pemerintahan modern berbeda dengan kepemimpinan monarki atau Khilafah karena keputusan kini diambil secara kolektif melalui mekanisme musyawarah dengan menteri dan staf ahli. Oleh sebab itu, Al-Qaradawi memperbolehkan perempuan terjun dalam ranah politik, sebab laki-laki dan perempuan sama-sama mukallaf yang memiliki kedudukan setara dalam mu'amalah, termasuk hak memilih dan hak dipilih. Ia menegaskan pula bahwa tidak terdapat satu pun nash al-Qur'an maupun Hadis yang secara eksplisit melarang perempuan menduduki jabatan pemerintahan. Namun, partisipasi perempuan tetap harus dibatasi oleh etika syariah, seperti tidak mempertontonkan kecantikan secara berlebihan, menghindari khalwat dengan non-mahram, tidak mengabaikan peran utama sebagai ibu dalam mendidik anak, serta menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berbicara, dan bersikap.²⁹

Fatimah Mernissi dalam mengkaji Hadis, ia menggunakan pendekatan yang bersifat kritis-historis dan metodologis dengan tetap mempertahankan aspek keilmuan Hadis. Melalui pendekatan historis, ia meneliti kapan Hadis itu

²⁸ Ummi Kalsum Hasibuan dan Hafizzullah Hafizzullah, “Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail,” *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (14 Maret 2021): 81–92, <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.

²⁹ Muhammad Habib, Arbianita, Hukum Wanita menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Action Research Literate* 4, No. 1, 2020, 27.

diriwayatkan oleh Rasulullah, siapa dan kapan Hadis tersebut diriwayatkan kembali oleh perawi pertama. Ia menyoroti perawi pertama baik dalam hal maupun intelektualitas. Pandangan tersebut berbeda dengan ulama Hadis lainnya yang menilai bahwa perawi pertama pasti kebanyakan adalah sahabat dengan menilai bahwa setiap sahabat itu adil. Sedangkan dalam pendekatan metodologis, Mernissi menerapkan kaidah verifikasi yang telah dirumuskan oleh Imam Malik yang menekankan bahwa kualifikasi seorang perawi tidak hanya diukur dari kapasitas intelektual saja melainkan juga dari sifat adil dan kejujurannya.³⁰

Terkait Hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan Mernissi menilai bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ia mendapatkan fakta bahwa Abu Bakrah pernah dijatuhi hukuman cambuk oleh khalifah Umar karena telah memberikan sebuah kesaksian palsu terkait tuduhan zina. Ia merupakan salah satu dari empat orang saksi yang dimintai sebuah keterangan terkait tuduhan zina terhadap al-Mughirah bin Syu'bah. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, salah seorang saksi mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya yakin terhadap apa yang disaksikannya. Keraguan ini menyebabkan seluruh saksi dikenai hukuman cambuk karena kesaksian mereka dianggap tidak terbukti, termasuk Abu Bakrah. Peristiwa tersebut pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas Abu Bakrah sebagai perawi dan berimplikasi pada penilaian terhadap keabsahan Hadis yang diriwayatkannya, sehingga secara moral dan integritasnya diragukan.³¹ Berdasarkan pendekatan yang telah dilakukan oleh Mernissi, ia mengambil kesimpulan bahwa Abu Bakrah merupakan perawi yang tertolak dan Hadisnya pun tidak diterima.

Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd terhadap Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait pengaplikasian hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd terhadap Hadis tentang kepemimpinan perempuan. Berdasarkan hermeneutika Abu Zayd, terdapat tiga hal yang harus diungkap yaitu makna (*dalalah*), signifikansi (*magza*) dan maksud (*anhu*) (dimensi yang tidak dikatakan). Selain itu, Abu Zayd juga menekankan adanya lima konteks yang harus diperhatikan, seperti konteks internal, eksternal, sosio-kultural, linguistik dan pembacaan atau penakwilan. Kelima konteks ini sejatinya sejalan dengan langkah-langkah pemahaman Hadis kontekstual.

³⁰ Qaem Aulasyahied, "Skeptisisme Dalam Hermeneutika Feminis Fatimah Mernissi," *Jurnal Mumazah* 08, no. 02 (2016): 198.

³¹ Fahrudin Ansari, "Penolakan Hadis Misoginis (Telaah Pemikiran Fatimah Mernissi Dalam Hermeneutika Hadis)," *Jurnal An-Nur* 11, no. 02 (2019): 22.

Dalam kerangka hermeneutika Abu Zayd makna (*dalalah*) adalah apa yang secara langsung diinterpretasikan oleh teks. Penerapan makna dalam Hadis tentang kepemimpinan perempuan menunjukkan makna literal bahwa Nabi saw., menyatakan kegagalan suatu kaum apabila dipimpin oleh perempuan. Secara tekstual Hadis ini tampak sebagai suatu larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan dan pemakaian ini kerap dijadikan dasar oleh sebagian kalangan untuk menolak keterlibatan perempuan dalam jabatan publik atau politik.

Adapun signifikansi (*magza*) dari Hadis di atas menunjukkan fokus pembacaan bergeser dari apa yang dikatakan teks secara literal. Hadis tentang kepemimpinan seorang perempuan ini diriwayatkan Nabi saw., setelah mendengar bahwa bangsa Persia telah mengangkat seorang perempuan yang bernama Buran sebagai ratu setelah kematian ayahnya Raja Kisra. Ucapan Nabi bukan ditujukan sebagai hukum universal mengenai kepemimpinan perempuan, melainkan sebagai kritik terhadap instabilitas politik Persia yang mengalami kekacauan suksesi kepemimpinan, bukan semata-mata karena faktor gender. Pelarangan perempuan untuk memimpin tidak lagi relevan dalam konteks kehidupan sosial modern dikarenakan masyarakat saat ini telah mengalami kemajuan dalam hal pendidikan, kesetaraan gender, dan hak-hak sipil di mana perempuan memiliki kapasitas intelektual dan profesional yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Jika Hadis ini terus dipahami secara literal dan diberlakukan secara kaku, maka Islam akan terkesan membatasi peran perempuan dan mengabaikan potensi besar yang mereka miliki dalam membangun peradaban. Pandangan semacam ini justru bertentangan dengan semangat Islam yang menghargai keadilan, kemaslahatan, dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendekatan *magza* menekankan bahwa yang perlu dijaga dari Hadis tersebut adalah nilai pentingnya kualitas dan kesiapan pemimpin, bukan dari jenis kelaminnya.

Sedangkan *Maskut 'anhu* menjadi sesuatu yang tersembunyi dalam sebuah teks. Melihat pendekatan hermeneutika Abu Zayd yang terakhir maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Hadis tentang kepemimpinan perempuan, *maqsud 'anhu* yang ingin disampaikan bukanlah pelarangan mutlak terhadap perempuan untuk memimpin, melainkan penekanan pada pentingnya kesiapan, kemampuan, dan stabilitas dalam memegang tanggung jawab publik. Pesan tersirat ini menjadi sangat relevan dalam konteks sosial modern di mana partisipasi perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga telah terbukti mampu membawa perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Jika pesan terdalam ini diabaikan, maka pembacaan terhadap

Hadis akan bersifat eksklusif dan diskriminatif, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Hadis Nabi saw. yang melarang perempuan menjadi pemimpin jika hanya dipahami secara tekstual, maka pesan yang terkandung dalam Hadis ini tidak akan pernah berubah. Akan tetapi jika dianalisis menggunakan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, maka makna yang terkandung bisa berubah sesuai dengan konteks pada zaman sekarang di mana banyak perempuan yang sudah menjadi seorang pemimpin seperti kepala desa, kepala sekolah, hakim, presiden, dan sebagainya.

Dari hasil penafsiran kontekstual yang telah ditawarkan oleh Abu Zayd, maka implikasi yang dapat ditarik ialah bahwa Hadis ini tidak dapat dijadikan dasar penolakan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan dalam segala ruang dan waktu. Pesan utama Hadis justru menekankan pentingnya kapasitas, keadilan, dan integritas seorang pemimpin, bukan jenis kelaminnya. Dalam konteks modern, sistem pemerintahan telah berubah dari otoritas tunggal absolut menjadi struktur politik berbasis hukum, musyawarah, dan institusi, sehingga ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan semakin terbuka. Dengan pendekatan ini, pemimpin perempuan dipandang sah selama memenuhi kualifikasi moral dan profesional yang dibutuhkan. Tafsir kontekstual ala Abu Zayd ini sekaligus mendekonstruksi bias patriarkal dalam pembacaan Hadis, serta memperkuat prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* berupa keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam ranah sosial-politik. Sehingga, Hadis di atas tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan normatif universal, melainkan sebagai wacana peringatan yang bersifat sementara.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa para pemikir Islam baik Klasik maupun Kontemporer memberikan pengertian yang beragam mengenai kepemimpinan seorang perempuan. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami teks-teks agama dan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Nampaknya, pemahaman yang lebih kontekstual dan terbuka terhadap dinamika zaman, sebagaimana ditawarkan oleh sebagian pemikir kontemporer, merupakan pandangan yang paling sesuai dan relevan dalam konteks saat ini, di mana partisipasi perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi bagian dari tuntutan keadilan sosial dan kemajuan peradaban.

Setelah menganalisis terkait hermeneutika Abu Zayd tentang penafsiran kontekstualnya, maka ditemukan sejumlah kelebihan sekaligus keterbatasan. Jika dilihat dari sisi kelebihan, pendekatan ini menekankan pentingnya membaca Hadis dalam konteks historis, sosial, dan linguistik sehingga lebih relevan dengan realitas kontemporer. Abu Zayd juga berhasil mendekonstruksi bias

patriarkal dalam penafsiran klasik dan mengarahkan pemahaman Hadis pada tujuan syariah yang lebih substansial, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kelemahannya, ternyata Abu Zayd tidak lepas dari berbagai kritik. *Pertama*, ia sering mendapat resistensi dari kalangan tekstualis karena dinilai melemahkan otoritas Hadis. *Kedua*, analisis kontekstual yang ditawarkannya sangat bergantung pada data historis yang kadang terbatas atau problematis. *Ketiga*, ia lebih menekankan aspek hermeneutika ketimbang disiplin musthalah Hadis, sehingga kritik sanad kurang menjadi titik fokus. *Keempat*, sifatnya yang sangat kontekstual berpotensi membuka ruang subjektivitas penafsir. Meskipun demikian, pendekatan kontekstual Abu Zayd tetap penting karena memberi alternatif metodologis dalam memahami Hadis secara lebih kritis dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Kesimpulan

Melalui pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd ditemukan bahwa teks Hadis larangan kepemimpinan perempuan bukanlah larangan universal tetapi bersifat partikular sesuai konteks historis dan sosial. Signifikansinya menegaskan bahwa kepemimpinan menuntut kapasitas, bukan jenis kelamin, dan bahwa Islam harus dipahami dalam semangat keadilan dan kemaslahatan umat. Pesan utamanya justru mengarah pada perlunya stabilitas dan keadilan sosial yang bisa dicapai oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian penelitian ini membongkar cara baca tradisional yang cenderung bias gender. Maka artikel ini menawarkan kerangka kepemimpinan Islam yang lebih inklusif, yakni menilai pemimpin berdasarkan kapasitas moral, intelektual, dan keadilan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Integrasi ini memperkaya khazanah studi Hadis kontekstual dan membuka peluang reinterpretasi yang lebih adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Bibliography

- Abu Zayd, Nasr Hamid. (2000). *Al-Khitāb wa al-Ta'wil*, al-Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī, Cairo.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. (2004). *Dawāir al-Khauf Kitābah fī Khitāb al-Mar'ah*. al-Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī, Cairo.
- Abu Zayd, N. H. (1994). *Naqd al-Khithāb al-Dīnī*, Sīnā Lilnasyr.

- Afriani, Andri, & Firad Wijaya. (2021). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist. *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)*, 1(1), 37–54. <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>
- al-Bukhārī, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl (1422). *Shahīḥ Bukhārī*, (Vol. 1). Dār Tūq al-Najāh.
- Alfian, Muhammad (2018). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18, No 01.
- Al-Qasthalani, Abu Abbas Shihabuddin Ahmad bin Muhammad. (1304 H). *Irsyad As-Syari li Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. 6. Beirut: Dar Fikr Araby.
- Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad asy-Syaibani. (1421 H). *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 34. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ansari, Fahrudin. (2019). *Penolakan Hadis Misoginis (Telaah Pemikiran Fatimah Mernissi Dalam Hermeneutika Hadis)*. Jurnal An-Nur 11, No.2
- Aulassyahied, Qaem. (2016). *Skeptisisme Dalam Hermeneutika Feminis Fatimah Mernissi*. Jurnal Muwazah8, No. 2.
- Azhar, Zulkarnaen, (2024), Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, No. 2.
- Chodir, Fatkul (2019). Tafsir Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1, No. 1.
- Fathony, A. (t.t.). Gender dalam Kajian Islam (Studi Atas Metode Pembacaan Teks Nasr Hamid Abu Zayd). *al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, 5(1), 135.
- Habib, Muhammad, & Arbiana. (2020). Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Pandangan Fiqih Kontemporer. *Jurnal Action Research Literate* Vol. 4, No. 1
- Hamdani, Fikri (2016). Teori Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd, *Jurnal Farabi*, Vol. 13, No. 1.
- Hasibuan, U. K., & Hafizzullah, H. (2021). Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail. *Khazanah Theologia*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>
- Hilal, Huda. (2015). Matching leadership qualities of male and female leaders from the Qur’anic perspective: An exegetical analysis. *Intellectual Discourse* Vol. 23, No. 1.
- Ichwan, Moch. N. (2003). Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur’an: Teori Hermeneutik Nasr Hamid Abu Zayd. *TERAJU*.
- Kinasih, A., & Nugraha, D. R. (t.t.). *Tafsir Kontemporer Kajian Pemikiran Tafsir Nasr Hamid Abu Zaid*.

- Lutfiyah, Lujeng, & Diyanah, Lubabah. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Al Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, No. 2.
- Mujahidin, Muhammad Saekul. (2023). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern, *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir* 8, No. 1.
- Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani. (1986). *Sunan ash-Shaghir li an-Nasa'i*, Juz 8. Halab: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyyah.
- Nuryansah, Mohamad (2016). Aplikasi Hermeneutika Nashr Hāmid Abū Zaid terhadap Hadits Nabi. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2).
- Rohmah, Lailatu (2016). Studi atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid, *Jurnal Hikmah* XII, No. 2.
- Sae'ful, A., Imamah, A. I., Amrin, dkk. (2021). *Study of The Hadith of Female Leadership*. ICIIS and ICESTIIS.
- Saputra, Arya Angga Dinata, (2024), Implementasi Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Ormawa Fuadah Uin Salatiga Periode 2021-2023), Skripsi Uin Salatiga.
- Sugiono. (t.t.). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Vol. 2019). Alfabeta.
- Taufikurahman, (2021), Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd: Analisis Hadis-Hadis Perceraian, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, No. 1.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahak. (1975). *Sunan Tirmidzi*, Juz 4. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baab al-Halabi.
- Ulu'uddin, (2020). Memahami Hadis-Hadis Keutamaan Menghafal al-Qur'an dan Kaitannya dengan Program Hafiz Indonesia di RCTI (Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1103>
- Ummah, Ghazirah Abdi, (2002), *Fathul Baari Syarah: Shahih al-Bukhari*, Pustaka Azzam, Jakarta.